

WAGUB SULBAR SALIM S MENGGA TEGASKAN KEPALA OPD HARUS BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS ASET DAERAH



Respublika.id

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga meminta tanggung jawab penuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap aset yang ada di kantor masing-masing. Sehingga, penertiban aset bakal dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah sistem yang nantinya akan memudahkan untuk identifikasi. Salim S Mengga mengatakan bahwa Aset itu saya mulai tertibkan untuk masuk dalam sebuah sistem. Jadi, kalau misalnya OPD A apa saja yang ada di tempatnya, itu harus bisa langsung tergambar, berapa kendaraan roda empat, berapa kendaraan roda dua, berapa laptop, berapa komputer, apa saja peralatan kantor yang ada di situ dipertanggungjawabkan kepadanya, itu harus bisa tergambar.

Lanjut kata pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini, Jika ada aset yang tidak jelas keberadaannya, harus dipertanggungjawabkan oleh OPD terkait. Menurutnya, kondisi hingga keberadaan aset, harus jelas. Ia mengungkapkan kalau ada yang misalnya tidak jelas, saya minta pertanggungjawaban. Tidak jelasnya di mana, karena ada juga yang sekarang ini aset itu, terutama kendaraan roda empat ada di gudang, mesinnya tidak ada, peleknya tidak ada, bahkan joknya habis. Saya juga minta pertanggungjawaban. Karena tidak mungkin mobil itu masuk ke gudang dengan tanpa ban. Ia melanjutkan bahwa kenapa ini dilakukan, bukan mau menekan orang, tidak. Yang ingin ditumbuhkan bahwa kalau kita diberi tugas, harus punya tanggungjawab, harus disiplin dalam menggunakan aset itu, karena aset ini dibeli dari uang rakyat, bukan dari uang pribadi kita.

Ia menjelaskan, tiga hal yang harus dimiliki setiap kepala OPD, yakni disiplin, tanggung jawab dan penguasaan bidang dari tugas yang diemban. Ia menegaskan bahwa yang mengaku hilang segala macam, sebagian dari tanggungjawab, ganti. Itu kan

tanggungjawab, kenapa bisa hilang, mana laporan kehilangannya, jangan cuman bisa bilang hilang terus kita minta laporan kehilangan tidak ada. Salim S Mengga pun membeberkan, ada beberapa orang yang bakal ganti rugi aset, baik mobil maupun motor. Bahkan, kata dia, ada yang sedang berada di Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa di Jakarta juga ada yang saya kejar juga karena katanya mobilnya hilang, ganti. Ada yang bukan pegawai, ada staf ahli segala macam katanya. Tapi itu beberapa tahun lalu, tapi mobil hilang dia bawa.

Selain itu, aset yang dibawah ke Sulsel akan segera ditarik. Sementara yang ada di Palu, Sulteng, sudah ditarik. Ia menjelaskan bahwa yang kita mau tarik lagi, ada di Makassar. Dia pindah ke Sulsel, mobilnya dia bawah, kemudian ganti nomor, berarti itu palsu. Saya akan kejar semua, supaya kita belajar bahwa kalau bukan milik kita, atau kita diberi tanggung jawab, itu harus kita pertanggungjawabkan barang itu, apapun kondisinya.

Sumber berita:

1. <https://kabarsulbar.com/wagub-sulbar-salim-s-mengga-tegaskan-kepala-opd-harus-bertanggung-jawab-penuh-atas-aset-daerah/>, Wagub Sulbar Salim S Mengga Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah, 19 Mei 2025;
2. <https://swaramandar.com/wagub-sulbar-salim-s-mengga-tegaskan-kepala-opd-harus-bertanggung-jawab-penuh-atas-aset-daerah/>, Wagub Sulbar Salim S Mengga Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah, 19 Mei 2025;
3. <https://sulbar.fajar.co.id/2025/05/19/wagub-sulbar-salim-s-mengga-tegaskan-kepala-opd-harus-bertanggung-jawab-penuh-atas-aset-daerah/>, Wagub Sulbar Sali, S Mengga Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah, 19 Mei 2025;
4. <https://analysis.co.id/2025/05/19/wagub-jsm-tegaskan-kepala-opd-harus-bertanggung-jawab-penuh-atas-aset-daerah/>, Wagub JSM Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah, 19 Mei 2025;
5. <https://garudapos.id/2025/05/19/wagub-sulbar-salim-s-mengga-tegaskan-kepala-opd-harus-bertanggung-jawab-penuh-atas-aset-daerah/>, Wagub Sulbar Salim S Mengga Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah, 19 Mei 2025;
6. <https://sulbar-info.com/wagub-sulbar-salim-s-mengga-tegaskan-kepala-opd-harus-bertanggung-jawab-penuh-atas-aset-daerah/>, Wagub Sulbar Salim S Mengga Tegaskan Kepala OPD Harus Bertanggung Jawab Penuh atas Aset Daerah, 19 Mei 2025;
7. <https://telukmandar.com/kejar-seluruh-aset-pemprov-salim-kalau-hilang-ganti/>, Kejar Seluruh Aset Pemprov, Salim: Kalau Hilang, Ganti, 19 Mei 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pada 12 disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
2. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan tersebut, maka Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tersebut ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tersebut yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
3. Selanjutnya sesuai Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan tersebut, terdapat Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah dan;
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
4. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan tersebut, maka Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Selanjutnya Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.